PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman, perlu diatur ketentuan pengelolaan sampah,

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Persampahan dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai, sehingga perlu untuk dihapus dan diganti,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983, Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

b. Bupati ialah Bupati Sleman.

c. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

e. Sampah adalah barang/limbah buangan atau barang-barang yang oleh pemiliknya/pemakainya atau atas suruhannya telah dibuang dengan maksud tidak diambil lagi.

f. Petugas sampah adalah pegawai atau pekerja yang ditunjuk mengambil/ mengangkut sampah.

g. Penghasil sampah ialah setiap orang/badan yang menghasilkan sampah.

h. Bak sampah/tong sampah/bincontainer adalah tempat sampah yang disediakan untuk umum.

i. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah untuk sementara sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir, yang berupa bangunan permanen dan bangunan semi permanen.

j. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat pembuangan sampah yang terakhir.

k. Lokasi Daur Ulang Sampah yang selanjutnya disingkat LDUS adalah tempat untuk mengolah sampah menjadi kompos.

l. Transferdepo adalah tempat transit sampah dari gerobag ke dalam truk yang untuk selanjutnya diangkut ke TPA.

m. Pengangkutan sampah adalah kegiatan mengangkut sampah dari TPS/ bincontainer/tong sampah/container/transferdepo/LDUS ke TPA.

n. Pemusnahan/Pengolahan Sampah adalah kegiatan menghancurkan/ memusnahkan/mengolah sampah/limbah agar tidak menimbulkan pencemaran.

o. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

p. Retribusi persampahan/kebersihan yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pungutan daerah sebagai imbalan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

q. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah.

r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

s. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.

v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang memutuskan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.

w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

BAB II
KETENTUAN PERSAMPAHAN

Bagian Kesatu
Ketentuan Membuang Sampah

Pasal 2

(1) Setiap orang atau badan wajib membuang sampah di tempat-tempat yang telah disediakan.

(2) Setiap orang atau badan dapat membuang sampah ditempat pembuangan sampah yang dibuat di tempat sendiri, sepanjang tidak menimbulkan pencemaran dan mengganggu keamanan lingkungan.

Bagian Kedua
Tempat Penampungan, Pembuangan dan Pengolahan Sampah

Pasal 3

(1) TPS ditempatkan pada lokasi yang mudah dicapai oleh petugas sampah, namun terlindung sehingga tidak menggaggu kebersihan dan keindahan pandangan dari jalan umum.

(2) Bentuk dan ukuran TPS dibuat dengan memperhatikan keindahan, daya tampung yang cukup dan kemudahan untuk mengambil sampahnya.

(3) Setiap orang atau badan dapat membuat TPS sendiri dengan seizin Bupati.